

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI**



Diajukan Oleh

**MUTYA YASMINE  
NIM. 2210211320006**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Agustus 2026**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI**



Diajukan Oleh

**MUTYA YASMINE  
NIM. 2210211320006**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Agustus 2026**

**PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MUTYA YASMINE  
NIM. 2210211320006**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI**

Diajukan oleh

**MUTYA YASMINE  
NIM. 2210211320006**

Skripsi ini telah disetujui dan akan diuji  
pada tanggal 03 Juli 2026

Dosen Pembimbing

**Dr. MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

Diketahui

Banjarmasin, 03 Juli 2026

**Dr. MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI

Diajukan oleh

**MUTYA YASMINE**  
**NIM. 2210211320006**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

**Dr. MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

Diketahui

Banjarmasin, 3 Juli 2026  
Plt. Koordinator Program Studi,



**Risni Ristiawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 198112122005012003**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI**

Diajukan oleh

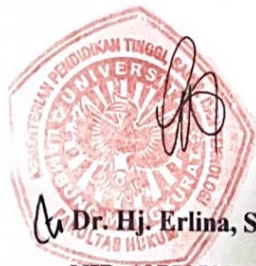
**MUTYA YASMINE**  
**NIM. 2210211320006**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai prasyarat yudisium

Nomor : 369 / UN8.1.11 / SP / 2026  
Tanggal : 26 AUG 2026

Disahkan

Dekan,



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**  
**NIP. 197805022001122002**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat, 03 Juli 2026  
dengan susunan Panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.  
Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.  
Pembimbing Anggota : Dr. Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 812/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 01 Juli 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutya Yasmine  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320006  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 31 Juli 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Mutya Yasmine

2210211320006

## MOTO

***“Fortis Fortuna Adiuvat”***

Keberuntungan berpihak pada mereka yang berani.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

**Kedua orang tua terkasih,**

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Ayah **Ikhsan Fachruzi** dan Ibu **Fitriyani** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

**Kakak, adik, dan ponakan tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakaku **Salsabila**. adikku **Muhammad Rakha Athaya** tersayang atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta ponakanku **Arshaka** Dan **Adreena** yang imut dan lucu yang selalu menghibur. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya. Salam sayang selalu untuk mu...

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua...

## RINGKASAN

Mutya Yasmine, Juni 2026, **PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Terkait penyalahgunaan senjata api oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan isu yang semakin mendesak dalam konteks keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Senjata api, sebagai alat yang seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan negara, sering kali disalahgunakan oleh oknum TNI, menimbulkan dampak serius baik bagi masyarakat maupun institusi TNI itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus yang mencuat ke permukaan, di mana anggota TNI terlibat dalam tindakan kriminal menggunakan senjata api, baik dalam konteks kejahatan biasa maupun kasus yang lebih serius seperti pelanggaran hak asasi manusia.

Permasalahan mengenai penyalahgunaan senjata api yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat. Senjata api merupakan benda penting bagi anggota militer yang digunakan untuk menjaga keamanan Indonesia. Namun dalam kenyataannya, senjata api tersebut disalahgunakan oleh banyak pihak, termasuk pihak militer bahkan masyarakat sipil.

Adanya sejumlah kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI yang mencuat ke publik semakin menyoroti perlunya evaluasi terhadap sistem peradilan militer. menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan militer dapat mengakibatkan impunitas bagi pelaku. Ketidaksiapan masyarakat terhadap penanganan kasus semacam ini dapat berujung pada

penurunan kepercayaan terhadap TNI sebagai institusi. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

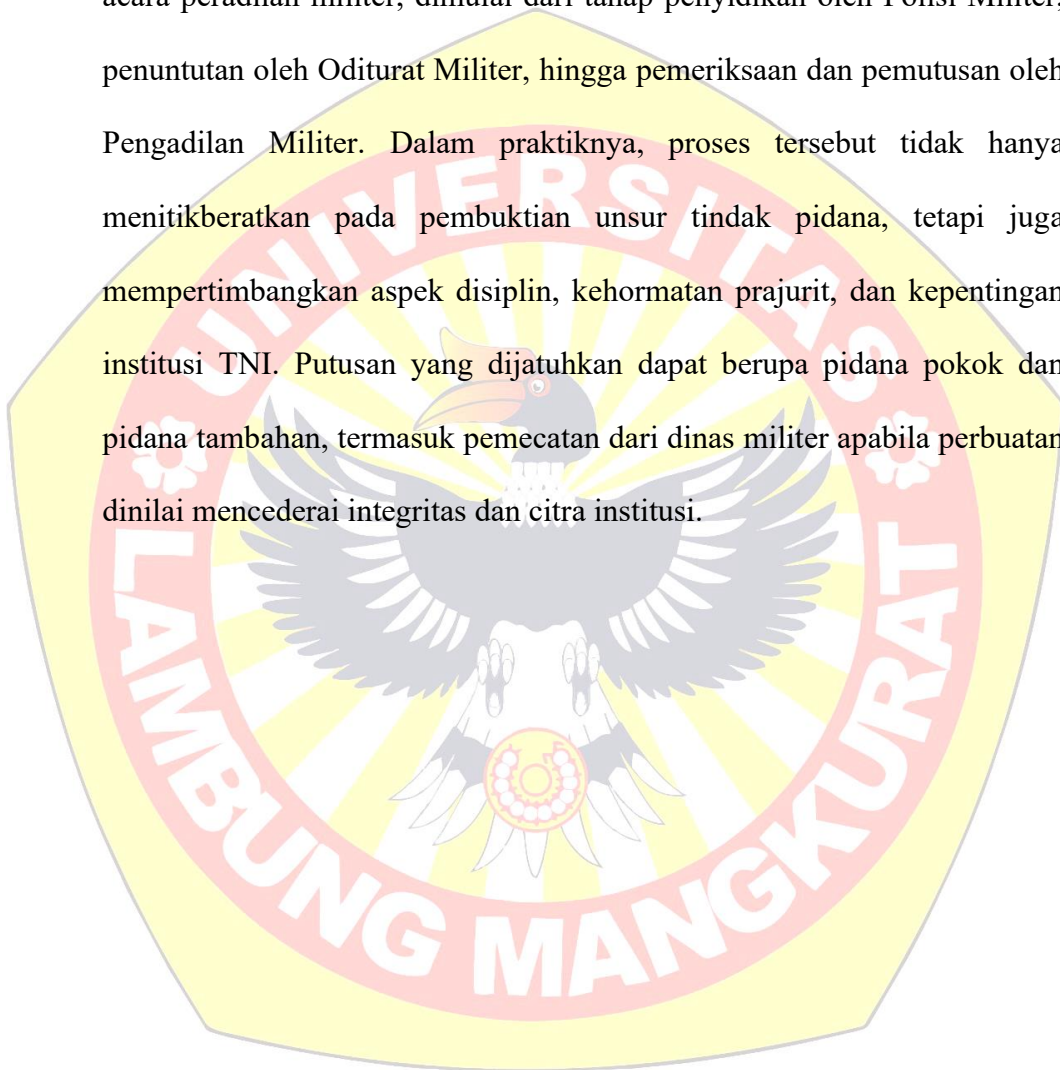
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan peradilan terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses hukum yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta dampak dari penegakan hukum dalam konteks ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai perbaikan sistem peradilan militer.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Kendala dalam penanganan penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI meliputi kendala yuridis, teknis, dan struktural. Secara yuridis, terdapat kompleksitas dalam pembuktian unsur “tanpa hak” karena anggota TNI pada dasarnya memiliki legitimasi memegang senjata organik untuk kepentingan dinas, sehingga harus dibuktikan bahwa penggunaan tersebut dilakukan di luar tugas kedinasan atau tanpa izin atasan yang berwenang. Secara teknis, kendala muncul dalam proses pembuktian laboratorium, terutama apabila senjata yang digunakan merupakan senjata rakitan atau hasil modifikasi yang memerlukan uji balistik untuk memastikan kualifikasi sebagai senjata api menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Secara struktural, sistem peradilan militer yang bersifat internal berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menimbulkan

tantangan dalam menjaga transparansi serta persepsi publik terhadap independensi peradilan.

2. Proses peradilan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata api di Peradilan Militer pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan hukum acara peradilan militer, dimulai dari tahap penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditurat Militer, hingga pemeriksaan dan pemutusan oleh Pengadilan Militer. Dalam praktiknya, proses tersebut tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek disiplin, kehormatan prajurit, dan kepentingan institusi TNI. Putusan yang dijatuhkan dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, termasuk pemecatan dari dinas militer apabila perbuatan dinilai mencederai integritas dan citra institusi.



Mutya Yasmine, Juni 2026, **PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.,

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan peradilan terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses hukum yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta dampak dari penegakan hukum dalam konteks ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai perbaikan sistem peradilan militer. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang dimana penelitian ini bersumber dari wawancara dan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, kendala dalam penanganan penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI meliputi kendala yuridis, teknis, dan struktural. Secara yuridis, terdapat kompleksitas dalam pembuktian unsur “tanpa hak” karena anggota TNI pada dasarnya memiliki legitimasi memegang senjata organik untuk kepentingan dinas, sehingga harus dibuktikan bahwa penggunaan tersebut dilakukan di luar tugas kedinasan atau tanpa izin atasan yang berwenang. Secara teknis, kendala muncul dalam proses pembuktian laboratorium, terutama apabila senjata yang digunakan merupakan senjata rakitan atau hasil modifikasi yang memerlukan uji balistik untuk memastikan kualifikasi sebagai senjata api menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Secara struktural, sistem peradilan militer yang bersifat internal berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menimbulkan tantangan dalam menjaga transparansi serta persepsi publik terhadap independensi peradilan. **Kedua**, Proses peradilan dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata api di Peradilan Militer pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan hukum acara peradilan militer, dimulai dari tahap penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditurat Militer, hingga pemeriksaan dan pemutusan oleh Pengadilan Militer. Dalam praktiknya, proses tersebut tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek disiplin, kehormatan prajurit, dan kepentingan institusi TNI. Putusan yang dijatuhkan dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, termasuk pemecatan dari dinas militer apabila perbuatan dinilai mencederai integritas dan citra institusi.

**Kata kunci:** penyalahgunaan senjata api, peradilan, tentara nasional indonesia, tindak pidana.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tindak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

5. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. yang terhormat seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
7. yang terhormat seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
8. yang terhormat seluruh **Staf Bagian Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
9. yang saya sayangi sahabat saya, yaitu sahabat saya yaitu **Aiput, Mutiara, Nazmi, Mokoy, Aila, Rania, Dewi, Azimy, Andhika, Tika, Rara, Haiva, Heges, Aurel, Andini, Atira**. Teman teman saya yang sudah menemani saya dari masa sekolah hingga kuliah sampai sekarang dan nanti sampai tua, yang selalu membantu dan menemani saya dalam setiap tahap hidup saya salah satunya dalam pengerjaan Skripsi ini.

10. Serta seluruh rekan Angkatan 2022 FH ULM dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini
11. Yang terakhir terimakasih buat diri sendiri karena mau berjuang sejauh ini, banyak keluh dan kesah dalam pengerjaan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat Dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 09 Juni 2026

**MUTYA YASMINE**

## DAFTAR ISI

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR .....                      | i         |
| HALAMAN SAMPUL DALAM.....                      | ii        |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....         | iii       |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                       | iv        |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                       | v         |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                        | vi        |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....   | vii       |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....             | ix        |
| RINGKASAN .....                                | xi        |
| ABSTRAK .....                                  | xiv       |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....                       | xv        |
| DAFTAR ISI.....                                | xix       |
| DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....                 | xxi       |
| DAFTAR GAMBAR.....                             | xxii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                 | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                       | 7         |
| C. Keaslian Penelitian .....                   | 7         |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....         | 8         |
| E. Sistematika Penulisan.....                  | 9         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>            | <b>11</b> |
| A. Pengertian Peradilan .....                  | 11        |
| B. Pengertian Tindak Pidana .....              | 17        |
| C. Pengertian Penyalahgunaan Senjata Api ..... | 19        |

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. Kerangka Hukum.....                                                                                   | 21        |
| E. Proses dan Tahapan Peradilan Militer .....                                                            | 23        |
| F. Tantangan Pada Peradilan Militer.....                                                                 | 26        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                   | <b>28</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                                                                                 | 28        |
| B. Sifat Penelitian .....                                                                                | 30        |
| C. Pendekatan Penelitian .....                                                                           | 31        |
| D. Lokasi Penelitian.....                                                                                | 31        |
| E. Jenis dan Sumber Data .....                                                                           | 32        |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                          | 35        |
| G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....                                                           | 36        |
| H. Pengolahan dan Penyajian Data.....                                                                    | 36        |
| I. Teknik Analisis Data.....                                                                             | 37        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                       | <b>39</b> |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin .....                                               | 39        |
| B. Kendala Dalam Penanganan Penyalahgunaan Senjata Api Yang<br>Dilakukan TNI .....                       | 50        |
| C. Proses Peradilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan<br>Senjata Api Di Pengadilan Militer..... | 54        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                | <b>62</b> |
| A. Simpulan.....                                                                                         | 62        |
| B. Saran .....                                                                                           | 63        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                    |           |